

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Geeyan Putra (2017:163) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu, yang terdiri dari 15 Dinas dan 8 Badan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Populasi yang menjadi sampel yaitu kepala sub bagian keuangan dan dua orang staf sub bagian keuangan Satuan perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi jumlah sampel adalah 82 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh pada keuangan akuntabilitas manajemen keuangan, H1 ditolak. Sementara uji t untuk jawab hipotesis 2 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif terhadap keuangan kontrol area manajemen keuangan dengan signifikansi 0,002 pada  $p < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa bidang pengawasan keuangan berpengaruh positif manajemen keuangan, ini berarti H2 diterima. Ini berarti bahwa jika pengawasan baik, terkontrol, dan sistematis, manajemen keuangan akan melakukannya menjadi baik juga, sedangkan uji t untuk menjawab hipotesis 3 menunjukkan bahwa ada efek positif dari transparansi anggaran pada manajemen keuangan dengan 0,000 signifikansi pada  $p < 0,05$ . Ini menunjukkan bahwa berpengaruh positif pada anggaran transparansi, manajemen keuangan, ini berarti H3 diterima.

Debi Putri Pertiwi (2015:1) Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau yang berjumlah 39 SKPD. Responden dari penelitian ini adalah Pejabat eselon III dan IV dibidang keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan dan Dinas di lingkungan SKPD Provinsi Riau. Untuk menentukan jumlah responden dari sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan kontrol terhadap manajemen penganggaran memberikan pengaruh pada manajemen penganggaran dari nilai untuk uang konsep Lembaga Pemerintahan.

Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.

Risya Umami dan Idang Nurodin (2017:74) Dalam penelitian ini metode yang dipilih yaitu metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Peneliti akan mengumpulkan data dan menyajikan data dari desa-desa Kecamatan Surade yaitu Jagamukti, Gunung sungging, Cipeundeuy dan Sukatani.

Hasil analisis pengolahan data bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $5,494 > 2,017$ ) sehingga  $H_1$  diterima, maka berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah berupaya melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini terbukti berdasarkan hasil analisis pengolahan data bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $6,207 > 2,017$ ) sehingga  $H_2$  diterima. Adapun adanya pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, karena pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas.

Hanafiah *et al*, (2016:77) Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini bersifat kausalitas dengan berusaha melihat pengaruh akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengawasan intern berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah pada SKPK Pemerintah Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama-sama maupun individu.

Zainir dan Jamaluddin (2016:127) Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis data kuantitatif. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Partisipasi anggaran dan transparansi mempunyai

hubungan (korelasi) yang kuat dengan pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Partisipasi anggaran dan transparansi memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Partisipasi anggaran dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada DPKAD Kota Lhokseumawe.

A.Djalil *et al*, (2017:4864) *The Effect Of Monitoring Information System And Government Accounting Standard On Quality Of Regional Financial Report Of Government Agencies (SKPK) At Central Aceh District, Province Of Aceh, Indonesia*. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh pemantauan, sistem informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di badan pemerintah kabupaten (SKPK) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sensus, di mana semua populasi diambil sebagai responden penelitian. Populasi penelitian adalah 30 SKPK di Kabupaten Aceh Tengah. Responden penelitian adalah pengguna anggaran, manajer proyek (PPK) dan bendahara pengeluaran di SKPK Aceh Tengah. Distrik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak Aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan, sistem informasi dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) baik secara simultan dan sebagian memiliki efek positif pada kualitas laporan keuangan lokal di SKPK Kabupaten Aceh Tengah.

Dinna Tri Yulihantini dan Siti Maria Wardayati (2016:359) *Financial Accountability In The Management Of Village Fund Allocation*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran fenomena dan untuk menyelesaikan masalah sehingga pelaksanaan desa alokasi dana sesuai dengan aturan dan rekomendasi sebelumnya studi. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur, yaitu menggunakan data sekunder berasal dari buku dan artikel. Hasil penelitian memberikan solusi untuk masalah itu terjadi. Sehingga disadari akuntabilitas keuangan alokasi dana desa program. Rekomendasi diberikan, antara lain, untuk membuat peraturan dan pedoman teknis jelas dan mensosialisasikan

program dan manfaat dari alokasi dana desa. Melakukan bimbingan teknis untuk sumber daya manusia dan memberikan bimbingan dan pengawasan yang baik.

Syahudin Abi *et al*, (2018:230) *Determinant Of Regional Financial Management Accountability And Its Consequences To The Stakeholder Trust: A Study At Regional Government In Dompu, Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh aksesibilitas laporan keuangan dan regional pengawasan pelaksanaan pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah manajemen, diikuti dengan menguji pengaruh akuntabilitas keuangan daerah manajemen menuju kepercayaan pemangku kepentingannya. Penelitian ini adalah penelitian penjelasan. Pengambilan sampel di Penelitian ini menggunakan metode simple random sampling dengan pertimbangan bahwa responden adalah karyawan dan memiliki reputasi sebagai pemangku kepentingan internal dan eksternal. Jumlah sampel adalah 36 responden Terdiri dari 18 responden dari pemangku kepentingan internal dan 18 responden dari pemangku kepentingan eksternal. Metode analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah Analisis Partial Least Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan dan pengawasan terhadap implementasi pemerintah daerah secara parsial positif dan signifikan pengaruh terhadap akuntabilitas manajemen keuangan daerah. Demikian pula dengan akuntabilitas manajemen keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan secara parsial menuju kepercayaan pemangku kepentingan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Halim (2012: 10) : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Sedangkan menurut Badrudin (2012: 97) : APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam

satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2012: 103) APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Lanjutnya, anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah :

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut buku pengelolaan keuangan daerah (2012:141) karya Abdul Halim dan Muhammad Iqbal terdapat 3 (tiga) struktur dalam Anggaran pendapatan dan Pengeluaran Daerah, yaitu :

### **1. Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Adapun kelompok PAD dipisahkan menjadi:

- Pajak Daerah
  - Retribusi Daerah
  - Bagian Laba Usaha Daerah
  - Lain-Lainnya Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka Desentralisasi :
- Bagi Hasil Pajak ( Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan Pasal 21) dan Bukan Pajak ( provisi Sumber Daya Hutan, Pemberian Hak Atas Tanah Negara, dan Penerimaan dari Iuran Eksplorasi).
  - Dana Lokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
  - Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
  - Dana Perimbangan dari Provinsi ini khusus untuk daerah kota/kabupaten.
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti :
- Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
  - Jasa Giro
  - Pendapatan Bunga
  - Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah
  - Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

## 2. **Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Meliputi :

- a. Belanja Pegawai.
- b. Belanja Barang dan Jasa.
- c. Belanja Perjalanan Dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja Modal.
- f. Bunga.
- g. Subsidi.
- h. Hibah.
- i. Bantuan Sosial.
- j. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
- k. Belanja Tidak Terduga.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat atau daerah.

**3. Pembiayaan** **Pembiayaan** adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Meliputi :

- Penerimaan
- Pengeluaran

### 2.2.2. **Jenis Laporan Keuangan Pemerintah**

Laporan keuangan pokok menurut Mursyidi (2013:45) terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok menurut Indra Bastian (2010:139) adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Penjabaran dari komponen tersebut yaitu :

1. **Laporan Realisasi Anggaran**  
Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode
2. **Neraca**  
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
3. **Laporan Arus Kas**  
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuka sebelumnya.
4. **Catatan atas Laporan Keuangan**  
Catatan atas Laporan Keuangan adalah catatan yang dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

#### **1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Berikut penjelasan masing-masing unsur sebagai berikut :

- a. **Pendapatan-LRA** adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dari dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## **2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## **3) Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan

uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b. Kewajiban adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

#### **4) Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih
- Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih
- Transfer adalah hak pemerintah atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **5) Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari

penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah
- Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah

#### **6) Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut akun-akun di laporan perubahan ekuitas sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal
2. Surplus/Defisit LO
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
4. Koreksi Nilai Persediaan
5. Selisih Revaluasi Aset Tetap
6. Lain-lain
7. Ekuitas Akhir

#### **7) Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan Atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro

- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### **2.2.3. Akuntabilitas Keuangan**

Abdul Halim dan Muhamad Ikbal (2012:83) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Mardiasmo (2012:46) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang memunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang memunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

Ciri-ciri Pemerintahan yang Akuntabel menurut Finner dalam Joko Widodo (2010:104) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (external control) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan accountable diantaranya sebagai berikut :

- a. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
- b. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
- c. Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
- d. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik tersebut antar lain (Hopwood dan Tomkins 1984, Elwood 1993 dalam Mahmudi (2011:19) :

**a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran**

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran (*accoutability for probity*) terkait penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*). Sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

**b. Akuntabilitas proses (*Process accountability*)**

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

**c. Akuntabilitas program (*program accountability*)**

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi dan tujuan organisasi.

**d. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)**

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

**2.2.4. Transparansi**

Menurut Erlina *et al*, (2012 : 42) menjelaskan transparansi adalah: “Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Hari Sabarno (2010:38) transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Sedangkan menurut Agus Dwiyanto (2015:80) transparansi adalah sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Kemudian menurut Arifin Tahir (2014:162) Transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan dan merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan.

Transparansi memiliki tiga karakteristik, Mardiasmo (2009:19) mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (*Informative*), Keterbukaan (*Openness*), Pengungkapan (*Disclosure*). Berikut adalah penjelasan dari karakteristik transparansi :

### **1. Informatif (*Informative*)**

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

#### a. Tepat Waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, serta untuk menghindari tertundanya, pengambilan keputusan tersebut.

#### b. Memadai

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.

c. Jelas

Informasi harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

d. Akurat

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut.

e. Dapat Diperbandingkan

Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis.

f. Mudah Diakses

Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

## 2. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi.

## 3. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

a. Kondisi Keuangan

Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atas kurun waktu tertentu.

b. Susunan Pengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda.

c. Bentuk Perencanaan dan Hasil dari kegiatan

Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Manfaat transparansi menurut Nico Andrianto (2007:21), terdiri dari beberapa manfaat adanya transparansi yaitu :

1. Mencegah korupsi

2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga
4. Meningkatnya kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

### **2.2.5. Pengawasan**

Menurut Siagian (2011:258) mengatakan bahwa pengawasan ialah : keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, maksudnya pengawasan dilakukan dengan mengamati kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, hal tersebut dilakukan agar setiap kegiatan yang dikerjakan dapat sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Menurut Noor (2013:283), mengatakan mengenai pengawasan ialah: Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jelaslah bahwasannya pengawasan perlu dilakukan proses pengamatan pada setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Hal tersebut agar seluruh proses pekerjaan dapat terlihat kesesuaiannya dengan program-program kerja yang sudah ditentukan. Menurut Makmur (2011:176) Pengawasan dilakukan guna memberikan koreksi atas apa yang telah dikerjakan oleh seseorang, lembaga atau instansi. Dalam kehidupan manusia di dunia ini agar tercipta dengan keteraturan maka perlu diciptakan pengaturan yang berupa ketentuan yang harus mereka taati bersama sehingga kehidupan mereka berjalan dengan keseimbangan. Banyak jenis pengawasan yang mengatur agar semua aspek kehidupan senantiasa berjalan dengan baik ada pelanggaran antara tindakan dengan ketentuan yang mereka telah sepakati.

Menurut Makmur (2011:186), jenis-jenis pengawasan disesuaikan dengan

realita kehidupan manusia:

**a) Pengawasan Fungsional**

Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga dimana secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

**b) Pengawasan Masyarakat**

Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan terutama penggunaan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah atas nama negara.

**c) Pengawasan Administratif**

Tujuan dari pengawasan administratif dalam kelembagaan khusus bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan.

**d) Pengawasan Teknis**

Untuk mendapatkan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis, maka dibutuhkan adanya pengawasan secara teknik sesuai dengan bidang pekerjaan teknik itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan atau anggota masyarakat pada umumnya.

**e) Pengawasan Pimpinan**

Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pimpinan, sedangkan sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri.

**f) Pengawasan Barang**

Pentingnya pengawasan barang adalah untuk menciptakan suatu kejelasan dan jaminan kepada semua yang berkaitan dengan barang tersebut.

**g) Pengawasan Jasa**

Yang dimaksud disini adalah imbauan yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya ini, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jikalau tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai sangat berharga kepada seseorang atau beberapa orang pada kehidupannya, sehingga dapat kemungkinan untuk dimiliki secara pribadi.

**h) Pengawasan Internal**

Kelembagaan negara yang memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif, auditif dan semacamnya, pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah yang dimaksudkan disini pengawasan internal.

**i) Pengawasan Eksternal**

Kebalikan dari pengawasan internal adalah pengawasan eksternal, yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub kelembagaan tertentu.

Agar fungsi pengawasan mencapai hasil yang diharapkan, maka pimpinan organisasi atau unit organisasi yang melaksanakan fungsi pengawasan harus mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan. Menurut Koontz dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Sukarna (2011:112). Menetapkan atas prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut :

**1. Prinsip Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*)**

Pengawasan harus ditunjukkan kearah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari penyimpangan penyimpangan atau deviasi perencanaan.

**2. Prinsip Efisiensi Pengawasan (*Principle of efficiency of control*)**

Pengawasan itu efisien bila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang diluar dugaan.

**3. Prinsip Tanggung Jawab Pengawasan (*Principle of control responbility*)** Pengawasan hanya dapat dilaksanakan apabila mananjer

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.

4. **Prinsip Pengawasan Masa Depan (*Principle of future control*)**  
Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.
5. **Prinsip Pengawasan Langsung (*Principle of direct control*)** Teknik control yang efektif adalah dengan mengusahakan adanya manajer yang berkualitas baik. Pengawasan ini dilakukan oleh manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah.
6. **Prinsip Refleksi Perencanaan (*Principle of reflection of plan*)**  
Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. **Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi (*Principle of organizationalsuitability*)**  
Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahanya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan susunan organisasi.
8. **Asas Wewenang Individual (*Principle of individuality of control*)**  
Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer Teknik control harus ditunjukkan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup organisasi yang dibutuhkan ini beda satu sama lain, tergantung pada dan tingkat tugas manajer.
9. **Prinsip Standar (*Principle of standar*)**  
Kontrol yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang tercapai.
10. **Prinsip Pengawasan Terhadap Strategis (*Principle of strategic control*)**  
Pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. **Prinsip Kekecualian (*The expectation Primciple*)**  
Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang dihadapkan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini dapat terjadi kedalam keadaan tertentu ketika

situasi berubah atau tidak sama.

**12. Prinsip Pengawasan Fleksible (*Principle of flexibility of control*)**

Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.

**13. Prinsip Peninjauan Kembali (*Principle of review*)**

Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.

**14. Prinsip Tindakan (*Principle of action*)**

Pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, staffing dan directing.

### **2.2.6. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No.13 tahun 2006). Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada (a) sekretaris daerah selaku kordinator pengelola keuangan daerah, (b) kepala SKPKD selaku PPKD, (c) kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Menurut Soleh dan Rohcmansjah (2014:10) Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

#### **1. Akuntabilitas**

Mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses

dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

## **2. *Value for Money***

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.

## **3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik**

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan.

## **4. Transparansi**

Adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal *accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **5. Pengendalian**

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

Pengelola keuangan daerah dalam arti manajemen keuangan daerah pada hakikatnya adalah pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan APBD. Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini yakni tercantum dalam pasal 7

UU No. 17/2003 tentang keuangan negara yang pada intinya menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara, dan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara tersebut setiap tahun disusun APBN dan APBD (Halim *et al*, 2012).

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Darise (2009:18), selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah memiliki kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah.
- c. Menetapkan kuasa penggunaan anggaran/barang.
- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran.
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah.
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dan
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.

## **2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

### **2.3.1. Hubungan Antara Akuntabilitas Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk

melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suparno (2012), akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) dan Magdalena (2014), Siswandi dan Magdalena menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Medan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga bahwa ada pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

*H1 : Akuntabilitas Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*

### **2.3.2. Hubungan Antara Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah**

Menurut Siswandi (2013) dan Siregar (2011) anggaran disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi kriteria berikut ini :

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- 4) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siswandi (2013) transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno

(2012) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sehingga peneliti menduga ada pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

*H2 :Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*

### **2.3.3. Hubungan Antara Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan**

#### **Daerah**

Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawas intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas utama menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi di daerah, BPKP membentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi.

Pengawasan juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah dimana pengawasan merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah selaku pengelola keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan rencana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian sebelumnya juga memberikan hasil yang berbeda, menurut Siregar (2011) dan Magdalena (2014) memberikan bukti empiris bahwa pengawasan berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah sementara hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh Suparno (2012) variabel pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, peneliti menduga bahwa ada pengaruh antara pengawasan. Sehingga hipotesis yang diangkat adalah sebagai berikut :

*H3 :Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

